

FILOSOFIS HUKUM PERNIKAHAN RAKYAT HINDU DI BALI

Oleh :

Made Candrayani, Ketut Nita Lestari
MadeCandrayani@gmail.com, lestarinita5520@gmail.com
STAHN Mpukuturan Singaraja, SD Negeri 4 Sangsit

ABSTRAK

Pernikahan bermakna hidup bersama membentuk keluarga baru bersama pasangannya. Secara luas perkawinan tersebut menghasilkan keluarga yang terdiri dari sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak bibi. Perkawinan ini bertujuan untuk hidup sejahtera dan bahagia. Manawadharmasastra menguraikan bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu Dharmasampatti, Praja, dan Rati. Dharmasampatti artinya bersama-sama suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma). Praja artinya melahirkan keturunan. Rati artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya. Jadi perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin pasangan suami dan istri ini menginginkan kemakmuran keluarga. Disamping itu antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan berumah tangga diajarkan untuk hidup bersama dalam suka dan duka, wanita dipuja bagaikan dewi sedangkan laki laki hendaknya melakukan pengorbanan/pengendalian diri demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Kata Kunci : Filosofis Pernikahan Rakyat Hindu

ABSTRACT

Marriage means living together, forming a new family with one's partner. Broadly speaking, this marriage produces a family consisting of relatives, relatives of people in the house, and aunt's children. This marriage aims to live a prosperous and happy life. Manawadharmasastra describes that there are three purposes of marriage, namely Dharmasampatti, Praja, Rati. Dharmasampatti means that husband and wife together realize the implementation of Darma, Praja means giving birth to offspring, Rati means to enjoy sexual life and other sense gratifications. So marriage, which is an inner and outer bond between husband and wife, wants family property. Besides that, between men and women in marriage life are taught to live together in joy and sorrow, woman are worshiped like goodnesses while men should make sacrifices/self-control for the sake of family integrity and happiness.

Keywords : Hindu Folk Marriage Philosophy

A. PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai makna filosofis yang dalam di kehidupan masyarakat Bali karena sebuah perkawinan disebut sebagai yadnya, perkawinan merupakan anugrah Tuhan. Ada tiga filosofi penting dalam perkawinan pada masyarakat Bali yakni dharmasampatti, praja dan rati. Perkawinan dalam kehidupan kemasyarakatan mempunyai makna seseorang bisa secara utuh melaksanakan kewajibannya dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Perkawinan juga merupakan salah satu fase penting dalam ajaran agama Hindu dimana seseorang memasuki tahap kedua dari catur asrama yang disebut grhastha asrama.

Dalam kehidupan perkawinan secara filosofis seseorang telah diikat oleh sumpah secara sekala-niskala, sebab ketika upacara perkawinan berlangsung disaksikan oleh tri upasaksi (manusa saksi, dewa saksi dan bhuta saksi). Melalui perkawinan status hukum seseorang sudah berubah yang awalnya disebut masih brahmacari menjadi grahastha dan secara psikologis semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda (deha) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (alaki-rabi), dengan berbagai konsekwensi yuridis dan sosiologis yang

menyertainya.

Secara filosofis perkawinan mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk melahirkan anak yang suputra. Su artinya baik, putra artinya menyelamatkan. Anak yang suputra adalah anak yang nantinya dapat membebaskan roh leluhurnya sepuluh tingkat keatas dan sepuluh tingkat kebawah. Demikian pentingnya arti dan makna perkawinan sehingga perkawinan diyakini sangat sakral dalam ajaran agama Hindu. Perkawinan bukanlah permainan sehingga di dalam kitab Manusmrti di uraikan wahai pasangan suami istri janganlah kau terpisahkan dalam perkawinan ini, dan setialah pada pasangamu sampai mati (satya alakeng rabi).

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Dalam Agama Hindu

Perkawinan dalam konsep Hindu disebut Grhastha. Asal katanya grh yang artinyarumah. Grhastha artinya masa berumah tangga. Masa berumah tangga ini dimulai dengan perkawinan (wiwaha), masa hidup yang kedua setelah Brahmacari. Grhastha ini dilakukan sebelum memasuki masa-masa Wanaprastha dan Bhiksuka/Sanyasin. Wiwaha atau perkawinan ini bermakna sepasang manusia mengikatkan diri secara lahir batin, dengan landasan saling mencintai, mengasihi untuk saling membantu, membagi suka dan duka yang disahkan

melalui upacara keagamaan dan hukum yang berlaku.

Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan pokok perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No.1 Tahun 1974. Bahagia yang dimaksud ialah bahagia lahir bathin, kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhinya hubungan sex tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar. Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ikatan lahir dan bathin antara kedua mempelai untuk dapat mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ikatan lahir ialah suatu ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri atau hubungan formil.

Sebaliknya “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu ahrus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Ikatan lahir bathin seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh kedua pasangan

suami istri. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh adanya kemauan dengan sungguh– sungguh untuk hidup bersama. Ikatan bathin merupakan inti dari ikatan lahir.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip dasar perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab–sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, pemutusan perkawinan yang berbentuk hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Dalam agama Hindu perkawinan itu bukan hanya semata–mata untuk mengadakan hubungan sex saja, melainkan agar bisa menghasilkan keturunan yang bisa diajak bekerjasama untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Perkawinan atau wiwaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal menuju jenjang grehasta.

Perkawinan adalah hal yang bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya karena hubungannya dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai

keturunan serta menebus segala dosanya dan perkawinan sendiri sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang leluhur menjelma ke dunia. Perkawinan ini bertujuan untuk hidup sejahtera dan bahagia. Manawadharmasastra menguraikan bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga yaitu dharmasampatti, praja dan rati. Dharmasampatti artinya bersama-sama suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), praja artinya melahirkan keturunan dan rati artinya menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya.

2. Tujuan Pernikahan

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pasal di atas telah tersirat tentang arti dan tujuan dari perkawinan, yaitu “arti” perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan

tujuan pokok perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Bahagia yang dimaksud ialah bahagia lahir bathin, kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhinya hubungan sex tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu ikatan lahir dan bathin antara kedua mempelai untuk dapat mencapai tujuan yang didambakan yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ikatan lahir ialah suatu ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri atau hubungan formil. Sebaliknya “ikatan bathin” merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu ahrus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Ikatan lahir bathin seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh kedua pasangan suami istri.

Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh adanya kemauan dengan sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Ikatan bathin merupakan inti dari ikatan

lahir. Terjadinya ikatan lahir dan bathin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Prinsip dasar perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan karena sebab-sebab lain daripada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat, pemutusan perkawinan yang berbentuk hidup merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Dalam agama Hindu perkawinan itu bukan hanya semata-mata untuk mengadakan hubungan sex saja, melainkan agar bisa menghasilkan keturunan yang bisa diajak bekerjasama untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Perkawinan atau wihaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan manusia yaitu awal menuju jenjang grehasta. Perkawinan adalah hal yang bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya karena hubungannya dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan serta menebus segala dosanya dan perkawinan sendiri sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang leluhur menjelma ke dunia

3. Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Yang Berlaku

Perkawinan bagi umat Hindu di Bali sesuai dengan ketentuan agama Hindu haruslah dilakukan melalui upacara keagamaan yang disesuaikan dengan adat atau tradisi (desa, kala, patra) pada lingkungan masyarakat setempat agar mendapatkan kesucian dalam kehidupan ini maupun setelah meninggal.

Pelaksanaan upacara perkawinan bagi umat Hindu sesuai dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku umum di Bali, maka sebelum dilangsungkannya upacara perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan agama Hindu, maka pihak mempelai calon laki-laki meminang (memadik) pihak calon mempelai wanita. Pihak mempelai laki-laki (purusa) datang menemui keluarga pihak mempelai wanita. Pada saat peminangan berlangsung pihak mempelai pria (purusa) mencari atau menentukan hari yang baik (dewasa ayu) untuk melaksanakan peminangan tersebut. Sebelum peminangan resmi dilakukan dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa kali utusan yang disebut ngejubuntuk merundingkan hari dan datangnya utusan keluarga pihak pria.

Jika peminangan telah disetujui oleh mempelai wanita sesuai dengan hari yang ditentukan, maka pihak keluarga laki-laki membawa dan menyerahkan paweweh, basan pupur

dan sirih pinang kepada keluarga pihak wanita. Paweweh ini berupa sejumlah uang kepeng yang melambangkan kejujuran, sedangkan basan pupur terdiri dari seperangkat pakaian wanita. Pihak calon istri akan membalas juga paweweh yang juga berupa uang kepeng dan seperangkat pakaian pria. Dengan serah terima paweweh ini maka pertunangan calon mempelai itu dianggap sah. Beberapa hari kemudian saat baik yang ditentukan bersama oleh kedua belah pihak, maka dapat dilangsungkan upacara perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang yang berlaku.

C. PENUTUP

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah Perkawinan mempunyai makna yang sangat dalam bagi kehidupan umat Hindu khususnya di Bali. Sehingga perkawinan ini diyakini akan mampu membawa kehidupan seseorang lahir batin/sekala-niskala dan juga mampu melewati hidup yang komplek tersebut kejenjang hidup yang lebih baik agar tercapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu yaitu *moksartham jagadhita ya ca iti dharma*.

DAFTAR PUSTAKA

- Artayasa, Sujaelanto I Nyoman,
1995/1996, *Petunjuk Tehnis
Perkawinan Hindu*, Jakarta :
Bimas Hindu dan Budha.
- Beny, I Wayan, 1980, *Hukum Adat
Dalam Undang-undang
Perkawinan Indonesia*,
Denpasar :Biro Dokumen dan
Publikasi Hukum Fakultas
Hukum UNUD.
- Diriksen, Anak Agung Ngurah Gede,
1983, *Eksistensi Hukum
Perkawinan Bagi UmatHindu
di Bali*, Denpasar : Fakultas
Hukum UNUD.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum
Perkawinan Adat*, Bandung : Citra
Adtya.